

KERANGKA ACUAN KINERJA

KEGIATAN SINKRONISASI PROGRAM DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang memadai, terkelola dengan baik dan efisien, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih perlu didukung pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang baik pula.

Dalam pelaksanaannya, Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan, Penyusunan Anggaran, Penyusunan Rencana Kerja dan Operasional, Penyusunan Pemaketan (SiRUP), Triwulanan, Laporan Bulanan sampai LKPJ dll semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan.

2. Maksud Dan Tujuan.

Maksud dan Tujuan Kegiatan Sinkronisasi Program dan Kegiatan meliputi Perencanaan Kebutuhan Barang, Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan, Penyusunan Anggaran, Penyusunan Rencana Kerja dan Operasional, Penyusunan Pemaketan (SiRUP), Pengadaan Barang, Triwulanan, Laporan Bulanan, Penatausahaan sampai LKPJ.

3. Dasar Hukum.

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 7) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

4. Sasaran Kegiatan;

Sasaran Kegiatan Sinkronisasi Program dan Kegiatan adalah Pengelola Barang dan Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

5. Lokasi Kegiatan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

6. Metode Kegiatan

- 1) Pertemuan Koordinasi dan Konsultasi;
- 2) Bimbingan Teknis
- 3) Peningkatan Kapasitas SDM; dan
- 4) Evaluasi.

7. Waktu Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksanaan (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan												
2	Pelaksanaan												
3	Evaluasi												

8. Anggaran

Anggaran Kegiatan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah sebesar Rp. 1.640.000.000,00 (Satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

9. Keluaran

Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang, Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan, Penyusunan Anggaran, Penyusunan Rencana Kerja dan Operasional, Penyusunan Pemaketan (SiRUP), Pengadaan Barang, Triwulanan, Laporan Bulanan, Penatausahaan sampai LKPJ dengan baik dan tetap waktu.

Semarang, Oktober 2018

Kepala Biro Umum SETDA Provinsi
Jawa Tengah,
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
NIP. 19650504 198803 1 014